

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Konsep Administrasi Publik

1.1. Definisi Administrasi Publik

Ada banyak pengertian tentang administrasi Publik yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu Chalder dan plano dalam (Pasolong 2017), beliau mengemukakan bahwa administrasi publik ialah ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengatur “*Public affairs*” serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan dalam memecahkan permasalahan publik dengan perbaikan-perbaikan, baik di bidang sumber daya manusia, keorganisasian, maupun keuangannya.

Menurut Nicholas Henry (1988) dalam (Pasolong 2017), mendefinisikan administrasi publik, adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang di perintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sementara menurut (Pasolong 2017), sendiri sebagai penulis beliau menyimpulkan pengertian administrasi publik dari beberapa ahli, yaitu

kerjasama yang dilakukan oleh lembaga atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien sebagai upaya pelaksanaan tugas pemerintah.

Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa definisi administrasi publik itu adalah kerjasama baik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam tatanan pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Di beberapa negara maju, administrasi publik sudah berkembang lebih baik dari tahun ke tahun hal ini di buktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pemerintah seperti administrasi perkantoran pemerintah, administrasi perpajakan, administrasi kepegawaian negara, administrasi keuangan negara dan lain-lain (Pasolong, 2017).

1.2. Peran Administrasi Publik

Dalam suatu negara peran Administrasi publik sangatlah penting, sesuai dengan pendapat Karl Polangi dalam Keban (2004;15) dalam (Pasolong 2017), beliau berpendapat bahwa dinamika administrasi publik sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Sedangkan Denhardt (2003:xi) dalam (Pasolong 2017), melihat administrasi publik dari sisi demokrasi, bahwa demokrasi tercipta dari bagaimana pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan kepada publik.

Menurut (Pasolong 2017) menyimpulkan mengenai peran administrasi publik, yaitu bahwa pada dasarnya administrasi publik

memiliki peranan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, segala upaya kegiatan administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan serta memiliki rasio terbaik antara output dengan input.

Dari pendapat para ahli tentang peran administrasi publik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran administrasi publik dalam suatu negara sangat penting kedudukannya dan dapat memberi pengaruh. Karena baik buruknya suatu negara bergantung pada tatanan administrasi publik yang dijalankan dalam negara tersebut.

1.3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Secara garis besar dapat dijelaskan mengenai ruang lingkup administrasi publik dengan melihat isu-isu yang populer, dan isu-isu tersebut dapat dijadikan rujukan asumsi dalam administrasi publik. (Pasolong 2017)

Menurut Nicholas Henry (1995) dalam (Pasolong 2017) , memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya organisasi publik ini berkenaan dengan perilaku birokrasi dan model-model organisasi.
2. Manajemen publik, pada prinsipnya manajemen publik ini berkenaan dengan ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia, evaluasi program dan produktivitas.

3. Implementasi, pada prinsipnya implementasi ini berkenaan pada pendekatan kebijakan publik dan implementasinya, etika birokrasi dan administrasi antar pemerintah serta privatisasi.

Menurut (Pasolong 2017), sebagai penulis beliau berpendapat mengenai ruang lingkup administrasi publik, pada dasarnya kepentingan publik merupakan aspek penting dalam ruang lingkup administrasi publik. Ruang lingkup administrasi publik menurut (Pasolong 2017) , meliputi :

1. Kebijakan publik
2. Birokrasi publik
3. Manajemen publik
4. Kepemimpinan
5. Administrasi kepegawaian negara
6. Pelayanan publik
7. Manajemen kinerja
8. Etika administrasi publik
9. *Good governance*

Pada dasarnya peneliti berpendapat bahwa ruang lingkup administrasi publik sangat luas dan tidak hanya mengacu pada ilmu administrasi publik itu sendiri, namun terdapat kaitannya dengan ilmu lain sebagai pendukung dari ilmu administrasi publik itu sendiri. Namun terdapat aspek yang paling penting dalam ruang lingkup administrasi publik, yaitu bagaimana kebutuhan publik dapat terlaksana dengan baik dimana pemenuhan kebutuhan publik ini tidak terlepas dari keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan definisi dari administrasi publik itu sendiri. Sehingga berkaitan antara ilmu administrasi publik dengan ilmu administrasi keuangan publik.

2. Kebijakan Publik.

2.1. Definisi Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan publik menurut (Friedrich 1969) dalam (Agustino 2020) adalah suatu usulan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang yang harus dimanfaatkan dan diatasi oleh kebijakan yang diusulkan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud atau tujuan. Makna kebijakan sebagai ‘serangkaian tindakan atau kegiatan’ ditambahkan oleh (Friedrich 1969) sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan yang hendak di capai tidak selalu mudah.

Sedangkan menurut (Jenkins 1978) Dalam (Agustino 2020) Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan tersebut, pada prinsipnya, berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya. Jenkins memandang Kebijakan publik sebagai sebuah proses. Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai ‘Serangkaian keputusan yang saling berhubungan’. Dalam kata lain Jenkins menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komperhensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Menurut (Agustino 2020) sebagai penulis sendiri kebijakan mempunyai karakteristik yang utama. Pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah’ dan bukan ‘apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah’. Kelima, kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian intensif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada rakyat miskin dan sebagainya) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi, dan sebagainya). Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif dan dapat berbentuk negatif. Untuk positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah. Sedangkan yang negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun. Ketujuh, kebijakan didasarkan atas aturan hukum yang merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik menurut penulis yaitu suatu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi dan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

2.2. Sifat Kebijakan Publik

Sifat-sifat kebijakan publik menurut (Agustino 2020) terdiri dari :

- 1) Permintaan kebijakan (*policy demands*)
Permintaan kebijakan atau *policy demands* merupakan permintaan, tuntutan, atau kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat secara pribadi atau kelompok (*public problems*) kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan kebijakan dapat berupa tekanan atau tuntutan kepada pemerintah, dimana pemerintah diharapkan melakukan sesuatu dalam bentuk usulan kebijakan (agar menjadi agenda setting) dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu.
- 2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)
Policy decisions adalah keputusan terbaik yang diambil oleh aktor-aktor kebijakan dari beberapa alternatif kebijakan yang telah dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu masalah.
- 3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)
Policy statements atau pernyataan kebijakan adalah artikulasi formal dari keputusan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dekret presiden, keputusan lembaga peradilan, ketetapan kepada daerah, dan lain sebagainya.
- 4) Hasil kebijakan (*policy outputs*)
Policy outputs adalah hasil akhir dari proses formulasi kebijakan dimana pemerintah diarahkan untuk meyerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan seperti termaktub dalam kebijakan.
- 5) Impak kebijakan (*policy outcomes*)
Policy outcomes adalah dampak yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.3. Tujuan kebijakan publik

Menurut Nugroho (2009) dalam (Setyawan 2017) bahwa:

- 1) pemilihan pertama, tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan men-distribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Kebijakan publik yang bertujuan men-distribusikan kemudian disebut sebagai kebijakan publik distributif. Sedangkan kebijakan publik yang bertujuan menyerap sumber daya negara kemudian disebut sebagai kebijakan publik absortif. Kebijakan publik distributif merupakan kebijakan yang menyerap langsung atau tidak langsung mengalokasikan

sumber-sumber daya material ataupun nonmaterial ke seluruh masyarakat. Sedangkan kebijakan publik absortif adalah kebijakan publik yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama.

2)Pemilihan kedua, dari tujuan kebijakan publik adalah *regulatif* dan *deregulatif*. Kebijakan publik regulatif adalah bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan mengenai HAM, kebijakan proteksi industri, dan lain sebagainya. Kebijakan publik deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif dan lain sebagainya.

3)Pemilihan ketiga, kebijakan publik *dinamisasi* dan *stabilisasi*. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan zona industri eksklusif, dan sebagainya. Kebijakan publik stabilisasi adalah kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sistem sosial.

4)Pemilihan keempat, kebijakan publik yang memperkuat negara dan kebijakan publik yang memperkuat pasar. Kebijakan publik yang memperkuat negara merupakan kebijakan yang dimana peran negara lebih besar dari peran pihak lain, seperti kebijakan pendidikan nasional, dimana negara merupakan pelaku utama. Sedangkan kebijakan memperkuat pasar merupakan kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar dari pada peran negara, seperti privatisasi BBM, kebijakan mengenai perseroan terbatas, dan lain sebagainya.

Suatu kebijakan publik dapat mengandung lebih dari satu tujuan diatas, artinya tidak terfokus pada satu tujuan saja. Seperti misalnya contoh kasus kebijakan publik mengenai BLT dan BBM, yang mengandung tujuan lebih dari satu. Namun demikian pada intinya kebijakan publik dibuat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama (Setyawan 2017).

3. Administrasi Keuangan Publik

3.1. Definisi Administrasi Keuangan Publik

Keuangan publik menurut Ibnu Taymiyyah Sahabuddin Azmi (2005:25) dikutip oleh peneliti dalam (Wibisana 2016), berdasarkan perseptif islam keuangan publik ini mengkaji mengenai pemeliharaan, pengadaan, serta pengeluaran yang dibutuhkan sebagai penunjang segala kegiatan pemerintah. Selain itu keuangan publik juga membahas mengenai upaya pemerintah dimana memiliki tujuan sebagai pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Administrasi keuangan publik berdasarkan sudut pandang dari ilmu administrasi publik, merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah negara ataupun daerah yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik keuangan negara ataupun keuangan daerah. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari tahapan-tahapan serta tahapan tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik keuangan negara ataupun daerah. Untuk tahapan-tahapannya terdiri dari : yang pertama merumuskan kebijakan (*Planning*), kedua mengambil keputusan dari hasil perencanaan, Ketiga mengimplementasikan kebijakan tersebut, keempat melakukan pengawasan dan tahap terakhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan baik keuangan negara ataupun daerah (Banga 2017)

Peneliti dapat menyimpulkan berkenaan dengan administrasi keuangan publik adalah membahas mengenai peran pemerintah dalam mengelola keuangan baik dalam lingkup keuangan pusat maupun lingkup keuangan daerah, adanya administrasi keuangan publik ini diharapkan

tujuan dari ilmu administrasi dapat terwujud dimana pengelola keuangan tersebut dapat terlaksana secara produktif, efisien, dan efektif (Banga 2017).

3.2. Ruang Lingkup Administarsi Keuangan Publik

Berdasarkan perspektif kajian administrasi publik, administrasi keuangan publik memiliki ruang lingkup yang dapat dipahami melalui kajian objek dari keuangan negara. Uang dijadikan sebagai tolak ukur penialain seluruh kegiatan baik kewajiban ataupun hak negaradalam bidang moneter dan fiskal serta pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan merupakan definisi dari objek keuangan negara (Banga 2017), terdapat tiga subtansi yang dikaji dalam objek keuangan negara :

1. Hak serta kewajiban negara dapat dinilai dengan uang
Pembentukan suatu negara dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Penggunaan hak dan kewajiban suatu negara dapat mempengaruhi keuangan negara. Dari pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa transaksi baik pengeluaran ataupun penerimaan kas baik dari kas negara ataupun kas daerah tidak akan mungkin terjadi apabila penggunaan kewajiban dan hak negara tidak didahului .(Banga 2017)
2. Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan-kebijakan ini merupakan salah satu kajian administrasi keuangan publik. Dengan kebijakan fiskal ini merupakan peluang negara dalam mengisi kas baik kas negara ataupun daerah. Keterlibatan lembaga eksekutif dengan legislatif dalam kebijakan fiskal mengenai perancangan undang-undang tentang perpajakan setelah undang-undang tersebut disetujui kemudian di terapkan sebagai bentuk hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemerintahdan masyarakat (Banga 2017).
3. Keuangan negara yang dipisahkan
Tidak tercantumnya sejumlah anggaran yang diatur dalan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN)

artinya adanya Undang-Undang khusus yang dibuat sendiri diluar dari UU APBN. Keuangan negara di Indonesia ini di praktikan dengan anggaran yang dialokasikan untuk lembaga atau departemen negara yang bersifat strategis seperti Dephankam RI dan BUMN (Banga 2017) .

Selain itu dalam administrasi keuangan publik terdapat pula hambatan-hambatan yang terjadi. Biasanya beberapa hambatan tersebut terjadi karena tidak terlepas dari beberapa faktor. Berdasarkan pemahaman dari Mahmudi (2007) dalam (Yanti et al. 2020) : untuk faktor yang pertama kurangnya kemampuan sumber daya aparatur, kedua adanya keterbatasan dalam dana dan yang terakhir penerimaan dana masih belum disiplin dalam proses pelaporan.

Secara garis besar administrasi keuangan publik adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai dana yang digunakan dalam pemerintahan untuk membiayai segala kegiatan dalam pemerintahan. Pelaksanaan administrasi di dalam pemerintahan khusus pemerintahan daerah, pada dasarnya membutuhkan pendapatan yang bersumber dari pusat untuk daerah dalam melancarkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode anggaran.

4. Dana Desa

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PP RI 2014), menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dana desa yang bersumber dari APBN hanya diperuntukkan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang berasal dari APBN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hakikat anggaran adalah anggaran bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk APBD dan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak mengetahui alokasi dana yang dibelanjakan oleh pemerintah.

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Firdaus 2015) .

Peraturan menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 (Kementrian Keuangan 2015) Mengamatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa, melalui :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - 1) Pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) Pengembangan benih lokal;
 - 8) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 1
 - 10) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) Pengelolaan padang gembala;
 - 12) Pengembangan Desa Wisata; dan
 - 13) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- 1) Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
 - 2) Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
 - 3) Pengelola Sampah.
- e. Dana Desa dialokasikan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa sebagai berikut,
- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan.
 - 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
 - 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
 - 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
 - 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
 - 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
 - 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Yulianah 2015).

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

5. Bantuan Langsung Tunai

5.1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Menurut (Imawan 2008), BLT merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintahan di Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga kloter. Program BLT masuk dalam kloter satu, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial.

Menurut (Imawan 2008), tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Saat ini pemerintah telah memberikan definisi baru tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Infeksi virus corona). Adapun nilai BLT Desa adalah Rp 600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000 untuk 6 bulan berikutnya di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 menjadi Rp 300.000 per bulan untuk waktu 12 bulan. Sesuai dengan ketetapan PMK RI Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2022). Berikut ini adalah runtutan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

- 1) Proses Pendataan.
- 2) Proses Integrasi dan Verifikasi
- 3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pengumpulan Data

- 4) Proses Pengumpulan Data BLT Dana Desa dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa

5.2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain:

- 1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pendanaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 5) Permendes tentang Prioritas Keuangan Desa Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

5.3. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Kriteria yang dipakai oleh pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon penerima BLT bersumber dari permendes no 6 tahun 2020. Dalam Permendes tersebut setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT. Yaitu berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan kriteria keluarga miskin.

Berdasarkan sasaran yang tertuang dalam permendes No 6 Tahun 2020. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya diberikan kepada keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial

(DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik kartu pra kerja
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan kedepan)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis (Permendes 2020).

Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang yang Tidak Mampu sebagaimana berikut:

- 1) Luas lantai rumah ,8 m² /orang
- 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- 4) Buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain
- 5) Penerangan tanpa listrik
- 6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/susu/ayam dalam kurun waktu 1 minggu (1 kali/minggu)
- 9) Satu setel pakaian dalam waktu 1 tahun.
- 10) Makan 1-2 kali/hari
- 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan < Rp 600.000/bulan
- 13) Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500.000. (Kemensos RI 2013).

6. Efektivitas

Ada beberapa pendapat Ahli mengenai definisi Efektivitas salah satunya adalah menurut (Mardiasmo 2009) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Menurut Barnard dalam (Prawirosentono 2008), : “mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.”

Dalam bukunya (Basuki 2018) yang berjudul administrasi publik telaah teori dan empiris, mengatakan bahwa efektivitas adalah “suatu proses kegiatan yang berdasarkan pada upaya agar hasil dari kegiatan yang dilaksanakan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi serta bisa berefek positif bagi organisasi serta untuk pelayanan masyarakat sebagai tujuan dari organisasi”

Agar mengetahui apakah kegiatan dalam suatu organisasi dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari beberapa indikator:

- 1) Nilai guna, berkaitan dengan kualitas hasil yang didapat serta manfaatnya bagi organisasi maupun masyarakat.
- 2) Waktu yang digunakan, dengan maksud apakah kegiatan dapat dilakukan secara cepat atau tidak.
- 3) Kuantitas atau jumlah yang dihasilkan.
- 4) Pencapaian kinerja.

Tingkat efektivitas bisa dicapai dengan melihat tolak ukur diantara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang diraih, sehingga dikatakan efektif bila hasil atau usaha yang dikerjakan berhasil. Namun jika hasil yang dikerjakan tidak tercapai karena tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga disebut tidak efektif.

(Sutrisno 2007), mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai

dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan.

Untuk mengukur tingkat Efektivitas menurut (Sutrisno, 2007:125-126), ada lima dimensi di antaranya yaitu:

- 1) **Pemahaman Program**
Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan suatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi.
- 2) **Tepat sasaran**
Indikator tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan.
- 3) **Tepat Waktu**
Indikator tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya suatu kegiatan dengan sesuai target atau tidaknya waktu yang di rencanakan.
- 4) **Tercapainya Tujuan**
Indikator tercapainya tujuan merupakan pencapaian program yang sudah di laksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan program.
- 5) **Perubahan Nyata**
Indikator perubahan nyata merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program. Jika ada perubahan kearah yang lebih baik maka program bisa dikatakan berhasil

Dari beberapa pendapat ahli dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena dianggap bisa menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan pembeda dalam penelitian ini, dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian secara sistematis. Diambil

dari beberapa penelitian karya peneliti terdahulu yang disajikan karena memiliki perbedaan yang mendasar dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti saat ini.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Kebaruan (<i>Novelty</i>)
(Winona Islamy Firmansyah & Eva Fanida, 2022)	Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt- Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang	Pada penelitian ini di dapatkan hasil yakni perlu adanya penyempurnaan dalam teknis penyaluran BLT Dana Desa. Terdapat empat indikator dari delapan indikator menurut Makmur (2015) yang kurang optimal yaitu ketepatan waktu, ketepatan	Metode yang digunakan sama- sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	- Teori yang digunakan Winona Islamay Firmansyah & Eva fanida adalah teori efektivitas program Makmur (2015) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada

		<p>pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran .</p>		<p>sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007).</p> <p>- Lokus penelitian Winona Islamay Firmansyah & Eva fanida di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang sedangkan peneliti di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung</p>
<p>(Muthia Indah Lihardi & Harapan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan</p>	<p>Pada penelitian ini di dapatkan hasil bahwa pelaksanaan</p>	<p>Metode yang digunakan sama-sama menggunakan</p>	<p>- Teori yang digunakan Muthia Indah Lihardi &</p>

Tua Ricky Freffy S, 2021)	Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	program sudah cukup Efektif hanya saja ditemukan beberapa faktor penghambat efektivitas program BLT diantaranya anggaran dan sumber daya manusia. Pelaksana seharusnya mengetahui dan memahami program bantuan langsung tunai dana desa secara keseluruhan. Agar program dapat terlaksanakan sesuai tujuan.	metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Harapan Tua Ricky Freffy S adalah teori Efektivitas Program menurut Campbell J.P sedangkan peneliti menggunakan teori Efektivitas menurut Sutrisno (2007) - Lokus penelitian Muthia Indah Lihardi & Harapan Tua Ricky Freffy S di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir
---------------------------	--	---	--	---

				Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung
(Cecilia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong & Novie Anders Palar, 2021)	Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt- Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa	Pada penelitian ini di dapatkan hasil tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran BLT- DD yang dimana dalam Implementasinya terdapat adanya maladministrasi yaitu dalam pendataan keluarga penerima	Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	- teori yang digunakan Cecelia Sasuwuk dkk menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn sedangkan peneliti menggunakan

		<p>manfaat terdapat keluarga yang menerima BLT-DD namun sudah mendapatkan bantuan Sosial lain. Selain itu adanya keterbatasan anggaran Bantuan sehingga tidak semua masyarakat miskin di daerah tersebut mendapatkan bantuan.</p>	<p>teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) - Lokus penelitian Cecelia Helenia Sasuwuk dkk di Desa Sea Kabupaten Minahasa sedangkan peneliti di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung</p>
--	--	---	---

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

1. Penelitian karya (Winona Islamy Firmansyah & Eva Fanida, 2022) dengan Judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang” dilakukan dengan menggunakan teori Efektivitas menurut Makmur (2015) yaitu : 1) ketepatan

penentuan waktu, 2) ketepatan perhitungan biaya, 3) ketepatan dalam pengukuran, 4) ketepatan dalam menentukan pilihan, 5) ketepatan berfikir, 6) ketepatan dalam melakukan perintah, 7) ketepatan dalam menentukan tujuan, 8) ketepatan sasaran. Menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini perlu adanya penyempurnaan dalam teknis penyaluran BLT Dana Desa. Dari 8 indikator pengukuran efektivitas, ada 4 indikator yang kurang optimal. Yaitu indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran.

Perbedaan mendasar antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat kebaharuan pada teori yang digunakan yaitu teori Efektivitas menurut (Sutrisno 2007) dengan dimensi 1) Pemahaman program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan dan 5) perubahan nyata.

2. Penelitian karya (Muthia Indah Lihardi & Harapan Tua Ricky Freffy S, 2021) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi” dilakukan dengan menggunakan teori Efektivitas Program Menurut Campbell JP yaitu 1) Keberhasilan Program, 2) Keberhasil Sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, 4) Pencapaian Tujuan Program, dan 5) *Input* dan *Output*. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program sudah cukup efektif hanya saja ditemukan beberapa faktor penghambat efektivitas program BLT-DD, diantaranya anggaran dan sumber daya

manusia pelaksana seharusnya mengetahui dan memahami program BLT-DD secara keseluruhan. Agar program dapat terlaksana sesuai tujuan.

Perbedaan mendasar antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat kebaruan pada teori yang digunakan yaitu teori Efektivitas menurut (Sutrisno 2007) dengan dimensi 1) Pemahaman program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan dan 5) perubahan nyata.

3. Penelitian karya (Cecilia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong dan Novie Anders, 2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa” dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Hubungan antar organisasi, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi dan, 6) Disposisi Implementor. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah dalam implementasi penyaluran BLT-DD terdapat adanya maladministrasi yaitu dalam pendataan keluarga Penerima manfaat terdapat keluarga yang menerima BLT-DD namun sudah mendapatkan bantuan sosial lain. Selain itu adanya keterbatasan anggaran bantuan sehingga tidak semua masyarakat miskin di daerah tersebut mendapatkan bantuan.

Perbedaan mendasar antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat kebaruan pada teori yang digunakan yaitu teori Efektivitas menurut (Sutrisno, 2007) dengan dimensi 1) Pemahaman program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan dan 5) perubahan nyata.

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dengan penelitian- penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2022”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyaluran BLT-DD di Desa Cinunuk.

Penelitian- penelitian terdahulu di atas memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti bahas. Perbedaan tersebut terdapat pada lokus dan fokus penelitian. Pada penelitian ini Peneliti melakukan penelitian di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sedangkan fokus penelitian ini adalah efektifitas penyaluran BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2022. Kemudian pada penelitian ini ditemukan beberapa masalah seperti pencairan anggaran Dana Desa yang tidak tepat waktu, terlambatnya pembagian BLT-DD pada KPM yang membutuhkan karena terlambatnya pencairan anggaran dan waktu pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga dapat mempengaruhi efektifitas penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin yang perekonomiannya terkena dampak Covid-19.

C. Proposisi

Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Tahun 2022 akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan adanya pemahaman Program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan adanya perubahan nyata.